

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS TINDAK PIDANA SUAP OKNUM POLRI**


Kasus tindak pidana suap merupakan kasus tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di Indonesia. Kasus tindak pidana suap banyak menjerat para pejabat pemerintahan, begitu pula kasus tindak pidana suap di instansi Polri . Polisi yang merupakan pejabat pemerintah yang diharuskan menegakan hukum yang berlaku di Indonesia nyatanya tidak benar-benar bersih dari jerat kasus tindak pidana suap dan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya suap karena saat ini kasus suap sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat penyelenggara negara dan pengusaha. Kasus suap dimulai dari lingkungan kecil misalnya dimulai dari pembuatan kartu tanda penduduk (ktp), akta lahir, bpjs semua dokumen yang harus masyarakat miliki untuk mendapatkannya tidak lepas dari suap walupun dalam nominal yang jumlahnya kecil, tetapi dari sinilah akar kasus suap yang terjadi yang kini sudah merambat ke lingkungan lembaga penegak hukum, lembaga legislatif, eksekutif, bahkan merambat pada lingkungan yudikatif sehingga mencederai rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan data dari KPK kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia jika dilihat berdasarkan jenis perkara mulai rentang tahun 2004 sampai dengan maret tahun 2021, perkara suap merupakan kasus yang terbanyak yaitu sebanyak 750 kasus. Sesuai dengan data dan grafik di bawah ini.

### Graph TPK Berdasarkan Jenis Perkara

Update 31 Maret 2021



Pengadaan Barang/Jasa Perijinan Penyuapan Pungutan Penyalahgunaan Anggaran TPPU << 1/2 >>

#### Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

Perkara 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara?tmpl=component&print=1&page=>

1/2

9/22/21, 2:59 AM


TPK Berdasarkan Jenis Perkara

| Perkara                 | 2004     | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017       | 2018       | 2019       | 2020      | 2021      | Jumlah       |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Pengadaan Barang/Jasa   | 2        | 12        | 8         | 14        | 18        | 16        | 16        | 10        | 8         | 9         | 15        | 14        | 14        | 15         | 17         | 18         | 27        | 7         | 240          |
| Perijinan               | 0        | 0         | 5         | 1         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 3         | 5         | 1         | 1         | 2          | 1          | 0          | 0         | 2         | 25           |
| Penyuapan               | 0        | 7         | 2         | 4         | 13        | 12        | 19        | 25        | 34        | 50        | 20        | 38        | 79        | 93         | 168        | 119        | 55        | 12        | 750          |
| Pungutan/Pemerasan      | 0        | 0         | 7         | 2         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 6         | 1         | 1         | 0          | 4          | 1          | 0         | 0         | 26           |
| Penyalahgunaan Anggaran | 0        | 0         | 5         | 3         | 10        | 8         | 5         | 4         | 3         | 0         | 4         | 2         | 1         | 1          | 0          | 2          | 6         | 0         | 54           |
| TPPU                    | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 7         | 5         | 1         | 3         | 8          | 6          | 5          | 3         | 0         | 38           |
| Meringangi Proses KPK   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 3         | 0         | 0         | 2          | 3          | 0          | 0         | 1         | 11           |
| <b>Jumlah</b>           | <b>2</b> | <b>19</b> | <b>27</b> | <b>24</b> | <b>47</b> | <b>37</b> | <b>40</b> | <b>39</b> | <b>48</b> | <b>70</b> | <b>58</b> | <b>57</b> | <b>99</b> | <b>121</b> | <b>199</b> | <b>145</b> | <b>91</b> | <b>22</b> | <b>1.144</b> |

Kasus tindak pidana korupsi dilihat berdasarkan profesi/jabatan mulai rentang tahun 2004 sampai dengan maret tahun 2021, paling banyak terjadi di perusahaan swasta sebanyak 297 kasus dan banyak menjerat para pejabat pemerintah Eselon I/II/III sebanyak 225 kasus, sedangkan kasus suap yang menjerat Polisi yang tercatat di KPK hanya 2 kasus. Sesuai dengan data dan grafik di bawah ini.

### Graph TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan

Update 31 Maret 2021



#### Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

| JABATAN              | Total | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | JUM |
|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Anggota DPR dan DPRD | 281   | 2    | 22   | 10   | 103  | 20   | 23   | 19   | 9    | 8    | 16   | 5    | 27   | 8    | 7    | 2    | 0    | 0    | 0    | 257 |

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan/?tmpl=component&print=1&page=>

1/2

9/22/21, 2:55 AM

TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan


|                            |             |           |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |             |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| Kepala Lembaga/Kementerian | 32          | 0         | 4          | 2          | 1          | 0          | 2         | 3         | 9         | 4         | 1         | 0         | 2         | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0        | 28          |
| Duta Besar                 | 4           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0        | 4           |
| Komisioner                 | 8           | 0         | 1          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 2         | 3         | 0        | 7           |
| Gubernur                   | 22          | 1         | 0          | 1          | 2          | 1          | 1         | 3         | 3         | 2         | 0         | 0         | 1         | 2         | 1         | 1         | 2         | 0         | 1        | 21          |
| Walikota/Bupati dan Wakil  | 130         | 3         | 8          | 18         | 30         | 13         | 9         | 4         | 12        | 3         | 3         | 3         | 4         | 5         | 6         | 6         | 3         | 0         | 0        | 119         |
| Eselon I / II / III        | 248         | 4         | 18         | 26         | 24         | 43         | 10        | 7         | 2         | 7         | 8         | 15        | 12        | 14        | 22        | 10        | 15        | 9         | 2        | 225         |
| Hakim                      | 22          | 0         | 0          | 0          | 5          | 3          | 1         | 3         | 2         | 3         | 2         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 22          |
| Jaksa                      | 10          | 0         | 0          | 3          | 0          | 1          | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0        | 10          |
| Polisi                     | 2           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 2           |
| Pengacara                  | 12          | 0         | 0          | 1          | 4          | 0          | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0        | 12          |
| Swasta                     | 334         | 6         | 31         | 59         | 56         | 28         | 28        | 18        | 16        | 24        | 16        | 10        | 8         | 11        | 12        | 3         | 5         | 4         | 1        | 297         |
| lainnya                    | 166         | 4         | 20         | 33         | 31         | 13         | 21        | 3         | 8         | 8         | 2         | 1         | 8         | 4         | 3         | 2         | 1         | 4         | 0        | 142         |
| Korporasi                  | 7           | 1         | 0          | 1          | 4          | 1          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 6           |
| <b>Jumlah Keseluruhan</b>  | <b>1278</b> | <b>22</b> | <b>104</b> | <b>154</b> | <b>260</b> | <b>123</b> | <b>99</b> | <b>62</b> | <b>61</b> | <b>60</b> | <b>49</b> | <b>38</b> | <b>65</b> | <b>45</b> | <b>55</b> | <b>27</b> | <b>29</b> | <b>23</b> | <b>4</b> | <b>115:</b> |

Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan. (/id/berkas/penindakan/penyidikan)

Kasus tindak pidana korupsi dilihat berdasarkan instansi mulai rentang tahun 2004 sampai dengan maret tahun 2021, paling banyak terjadi di lingkungan wilayah pemda/pemkot sebanyak 419 kasus dan lingkungan kementerian/lembaga sebanyak 384 kasus. Sesuai dengan data dan grafik di bawah ini.

### Graph TPK Berdasarkan Instansi

Update 31 Maret 2021



9/22/21, 3:03 AM


TPK Berdasarkan Instansi

#### Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi

| Instansi             | 2004     | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017       | 2018       | 2019       | 2020      | 2021      | Jumlah      |
|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| DPR dan DPRD         | 0        | 0         | 0         | 0         | 7         | 10        | 7         | 2         | 6         | 2         | 2         | 3         | 15        | 9          | 4          | 7          | 0         | 0         | 74          |
| Kementerian/ Lembaga | 1        | 5         | 10        | 12        | 13        | 13        | 16        | 23        | 18        | 46        | 26        | 21        | 39        | 31         | 47         | 44         | 12        | 7         | 384         |
| BUMN/BUMD            | 0        | 4         | 0         | 0         | 2         | 5         | 7         | 3         | 1         | 0         | 0         | 5         | 11        | 13         | 5          | 17         | 16        | 4         | 93          |
| Komisi               | 0        | 9         | 4         | 2         | 2         | 0         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 2         | 0         | 22          |
| Pemerintah Provinsi  | 1        | 1         | 9         | 2         | 5         | 4         | 0         | 3         | 13        | 4         | 11        | 18        | 13        | 15         | 29         | 11         | 11        | 3         | 153         |
| Pemkab/Pemkot        | 0        | 0         | 4         | 8         | 18        | 5         | 8         | 7         | 10        | 18        | 19        | 10        | 21        | 53         | 114        | 66         | 50        | 8         | 419         |
| <b>Jumlah</b>        | <b>2</b> | <b>19</b> | <b>27</b> | <b>24</b> | <b>47</b> | <b>37</b> | <b>40</b> | <b>39</b> | <b>48</b> | <b>70</b> | <b>58</b> | <b>57</b> | <b>99</b> | <b>121</b> | <b>199</b> | <b>145</b> | <b>91</b> | <b>22</b> | <b>1145</b> |

./id/berkas/penindakan/penyidikan)


Kasus tindak pidana korupsi dilihat berdasarkan wilayah mulai rentang tahun 2004 sampai dengan maret tahun 2021, paling banyak terjadi di wilayah pemerintah pusat sebanyak 399 kasus dan pulau jawa sebanyak 344 kasus. Sesuai dengan data dan grafik di bawah ini.



Kasus tindak pidana korupsi dilihat berdasarkan inkracht mulai rentang tahun 2005 sampai dengan maret tahun 2021, paling banyak di selesaikan oleh putusan pengadilan negeri sebanyak 521 kasus dan mahkamah agung sebanyak 213 kasus. Sesuai dengan data dan grafik di bawah ini.

### Graph TPK Inkracht

Update 31 Maret 2021



### Inkracht (Perkara Berkekuatan Hukum Tetap)

INKRACHT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht?tmpl=component&print=1&page=>

v22/21, 3:06 AM

TPK Inkracht

| INKRACHT          | 2005     | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018       | 2019       | 2020      | 2021      | Jumlah     |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Pengadilan Negeri | 3        | 5         | 9         | 9         | 20        | 20        | 21        | 8         | 10        | 20        | 16        | 43        | 71        | 94         | 113        | 52        | 7         | 521        |
| Pengadilan Tinggi | 0        | 3         | 0         | 0         | 2         | 3         | 0         | 3         | 10        | 7         | 6         | 13        | 5         | 10         | 11         | 4         | 0         | 77         |
| Mahkamah Agung    | 2        | 9         | 14        | 14        | 17        | 11        | 13        | 17        | 20        | 13        | 15        | 14        | 8         | 5          | 18         | 14        | 9         | 213        |
| <b>Jumlah</b>     | <b>5</b> | <b>17</b> | <b>23</b> | <b>23</b> | <b>39</b> | <b>34</b> | <b>34</b> | <b>28</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>37</b> | <b>70</b> | <b>84</b> | <b>109</b> | <b>142</b> | <b>70</b> | <b>16</b> | <b>811</b> |

Berdasarkan data di atas Polisi tidak pernah benar-benar bersih dari kasus korupsi. Kasus korupsi berupa suap juga banyak menjerat berbagai kalangan tanpa pandang profesi/jabatan. Bahkan sampai menjerat para penegak hukum yang seharusnya menegakan hukum dengan setegaktegaknya dan seadil-adilnya tapi tidak bisa terlepas dari buaian kasus suap yang merupakan perkara kasus korupsi terbanyak yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data di atas hanya ada 2 kasus korupsi yang menjerat Polisi yang terdata di KPK. Namun kenyataannya banyak lagi kasus yang menjerat anggota Polri. Seperti yang diberitakan oleh media berita online CNN Indonesia pada Hari Jum'at, Tanggal 27 Juli 2020 telah diberitakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A/Khusus Palembang. Menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta terhadap mantan Kepala Bidang Dokter dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Sumatera Selatan Komisaris Besar (Purn) Soesilo Pradoto atas kasus suap penerimaan calon siswa bintara Polri 2016. Vonis disampaikan pada Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020. Selain Soesilo Pradoto, majelis hakim yang diketuai Abu Hanifah pun menjatuhkan vonis serupa kepada Ajun Komisaris Besar Syaiful Yahya. Pada saat itu ia menjabat sebagai Kasubbid Kespil Bid Dokkes Polda Sumsel sekaligus Sekretaris panitia pemeriksaan kesehatan. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama dengan menerima suap sebesar Rp 6,05 miliar. Para terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta persidangan. Soesilo terbukti menerima suap dari 50 calon siswa dalam penerimaan anggota brigadir polri, bintanga penyidik pembantu dan bintanga umum. Dalam proses seleksi yang dilakukan pada April-Mei tahun 2016, pada saat itu Soesilo menjabat sebagai ketua panitia tes kesehatan. Praktek suap tersebut telah diatur sejak awal saat siswa lulus seleksi penerimaan bintanga Polda Sumsel harus membayar uang masing-masing sebesar Rp 250 juta. Untuk bisa lulus tes bidang kesehatan, Soesilo mematok harga Rp 20 juta perorang. Semua calon yang ingin meminta bantuan AKBP Syaiful Yahya. Terdakwa Syaiful pun berkoordinasi dengan panitia bidang lain yakni bidang tes akademi, jasmani, dan psikologi. Caranya dengan menitipkan nomor peserta yang perlu diluluskan karena sudah membayar sejumlah uang. Dari 50 orang calon siswa yang memberikan suap hingga Rp 6,05 miliar hanya 25 orang yang lulus. Kepada 25 orang yang tidak lulus, uangnya dikembalikan oleh Syaiful namun hanya sebesar Rp 350 juta. Sisanya uang masih ada di tangan Syaiful. Dari hasil suap tersebut, Soesilo terbukti menerima uang Rp 3 miliar dari Syaiful dan Rp 350 juta dari salah satu anggota panitia berinisial dr MS. Uang itu dianggap sebagai dana operasional Soesilo sebagai ketua panitia. Sementara sisa uang lainnya diserahkan kepada ketua panitia bidang psikologi berinisial ED sebesar Rp 1 miliar dan ketua panitia bidang jasmani berinisial TA sebesar 300 juta. Sementara ketua tim panitia tes akademik hanya berupa barter. Tidak ada hal yang meringankan karena perbuatan kedua terdakwa dapat mencoreng nama baik institusi Polri dan

memunculkan ketidakpercayaan generasi muda untuk mengikuti tes penerimaan Polri ke depannya. Padahal penerimaan Polri bisa dilangsungkan secara adil dan objektif. Atas kasus tersebut pun pengadilan menyita sejumlah barang bukti seperti uang hasil suap sebesar Rp 2,2 miliar yang dirampas untuk negara. Pada putusan hakim menggunakan pasal 12 sedangkan pada tuntutan jaksa menggunakan pasal 5. Putusan hakim pun lebih tinggi satu tahun dari tuntutan jaksa 4 tahun penjara.

Berdasarkan contoh kasus suap di Instansi Polri di atas dapat disimpulkan bahwa kenyataannya masih banyak kasus suap yang terjadi di instansi Polri namun tidak terdata di KPK dan banyak yang kasusnya belum selesai karena untuk kasus suap yang melibatkan anggota Polri terkesan lambat dalam penanganannya. Karena hukum itu berlaku untuk siapa pun termasuk para penegak hukum sekalipun jika terlibat kasus pidana maka akan diadili seadil-adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Buku Pendidikan Anti Korupsi Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI, penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

1. Faktor internal

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

## 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal bisa ditinjau dari aspek ekonomi seperti pendapatan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politis, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Untuk lebih jelasnya dijelaskan di bawah ini.

### a. Faktor Politik

Politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (*money politik*) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*.

Korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang.

b. Faktor Hukum

Faktor hukum sebagai penyebab korupsi bisa lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi aspek perundang-undangan dan dari sisi lemahnya penegakan hukum. Substansi hukum yang tidak baik mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir, kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi).

Sanksi yang tidak *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat, penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan kenyataan yang ada.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan

Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.

Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya.

Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi.

#### d. Faktor Organisasi

Organisasi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

Apabila organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi.

Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi:

- (a) kurang adanya teladan dari pimpinan,
- (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar,
- (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai,
- (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Adapun contoh kasus tindak pidana suap lainnya yang terjadi di instansi polri diantaranya sebagai berikut.

#### **A. Kasus Tindak Pidana Suap Irjen Pol. Drs.Napoleon Bonaparte, M,Si**

Di Indonesia korupsi merupakan kasus yang sudah terbiasa terjadi dalam lingkungan masyarakat ataupun dalam lingkungan pemerintahan, salah satunya adalah korupsi dalam bentuk kasus suap. Banyak terjadi kasus suap yang terjadi di Indonesia, baik yang menjadi tersangka masyarakat sipil, pejabat pemerintah, aparat pemerintah ataupun pejabat kepolisian. Karena mereka semua menganggap suap sudah menjadi hal lumrah yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst pada putusan tersebut diuraikan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M,Si (55 tahun), bekerja sebagai Anggota Polri (Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri),

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut; Setelah membaca:

3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 46/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
5. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan. Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat para ahli, keterangan terdakwa dan setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini. Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana., sesuai dalam Dakwaan Pertama.

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti, diantaranya:
  1. Barang bukti disita dari Saksi NURDIN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/46/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone) SM-J330G/DS, merk Samsung Warna Gold dengan IMEI 1 359755/08/411009/3 dan IMEI 2 359756/08/411009/1. SIM Card terpasang dengan nomor 0821-2309-3989. Tanpa Charger.

2. Barang bukti disita dari Saksi NURMAWAN FRANSISCA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/48/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Apple Iphone X Warna Putih dengan IMEI 3567-2008-6138-222 SIM Card terpasang dengan nomor 0812-9724-335. Tanpa Charger.
3. Barang bukti disita dari Saksi JOKO SOEGIARTO TJANDRA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/51/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa :
  - e. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 27 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
  - f. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar SGD200.000 pada tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
  - g. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 29 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
  - h. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD150.000 pada tanggal 04 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
  - i. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 12 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
  - j. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD50.000 pada tanggal 22 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.

4. Barang bukti disita dari Saksi H. TOMMY SUMARDI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/47/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) unit Telepon Genggam merk Iphone 7 Plus dengan IMEI 355345080079387 tanpa simcard, dengan password 123478 dan nomor WhatsApp 081905103777. Tanpa charger.

#### **B. Kasus Tindak Pidana Suap AKBP Syaiful Yahya, S.Si, Apt**

Jenis kasus korupsi di Indonesia yang banyak terjadi yaitu kasus suap. Kasus suap ini bukan hanya terjadi di perusahaan swasta saja, tetapi juga di instansi pemerintah. Salah satunya terjadi di instansi kepolisian. Sudah bukan lagi menjadi rahasia umum jika masuk anggota kepolisian begitu sulitnya, tetapi setiap tahunnya banyak sekali yang mendaftar dan ingin menjadi siswa kepolisian, sehingga ini menjadi celah untuk oknum tertentu yaitu ada oknum anggota kepolisian yang menawarkan jasa untuk menjamin seseorang bisa masuk dan diterima menjadi siswa kepolisian dengan meminta sejumlah uang tertentu sebagai imbalan untuk kelulusan penerimaan calon siswa kepolisian tersebut. Sebagai contoh kasus yang menjerat AKBP Syaiful Yahya, S.Si, Apt terlibat kasus suap penerimaan calon siswa Bintara Polri pada Tahun 2016.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

1. Nama : AKBP Syaiful Yahya, S.Si, Apt.
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur / tgl lahir : 51 tahun / 18 Oktober 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo Lr. Madiun Nomor 72 Kota Palembang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan :Polri (Mantan Kasubbbid Kespol Biddokes Kepolisian Daerah Sumatera Selatan);
9. Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing:

- Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

- Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan 1 Juni 2020;
- Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
- Perpanjangan penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Maret 2020 Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Maret 2020 Nomor : 9/Pid.Sus-TPK /2020/PN.Plg tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini ;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti lainnya dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitoir Penuntut Umum nomor register perkara : PDS-02/L.6.10/Ft.1/02/2010 tanggal 13 Juli 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKBP SYAIFUL YAHYA, S.Si.,Apt telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBP SYAIFUL YAHYA, S.Si.,Apt dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan RUTAN.

3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti:
  - Uang sebesar Rp1.496.000.000,00 (satu miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Direktorat Tipidkor Bareskrim dengan nomor rekening 070-00-0652464-4 dari SYAIFUL YAHYA, S.SI, Apt, dengan bukti 1(satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 01 April 2019, untuk pengembalian uang dalam perkara LP/A/0003/I/2019/Bareskrim tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana barang bukti Romawi I sesuai Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN. Plg, tanggal 25 April 2019 Nomor 3.  
Dirampas untuk Negara.
  - Uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Direktorat Tipidkor Bareskrim dengan nomor rekening 070-00-0652464-4 dari AHMAD LUTFI dengan bukti 1(satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 01 April 2019, untuk pengembalian uang dalam perkara LP / A / 0003 / I / 2019 / Bareskrim tanggal 2 Januari 2019.
  - Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Direktorat Tipidkor Bareskrim dengan nomor

rekening 070-00-0652464-4 dari FITRIYANTI ADITAMA dengan bukti 1(satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 01 April 2019, untuk pengembalian uang dalam perkara LP / A / 0003 / I / 2019 / Bareskrim tanggal 2 Januari 2019.

- Uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Direktorat Tipidkor Bareskrim dengan nomor rekening 070-00-0652464-4 dari M. THOAT AHMAD dengan bukti 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 01 April 2019, untuk pengembalian uang dalam perkara LP / A / 0003 / I / 2019 / Bareskrim tanggal 2 Januari 2019.

- Uang sebesar Rp.354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Direktorat Tipidkor Bareskrim dengan nomor rekening 070-00-0652464-4 dari dr. MANSURI, SpKF dengan bukti 1(satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 01 April 2019, untuk pengembalian uang dalam perkara LP / A / 0003 / I / 2019 / Bareskrim tanggal 2 Januari 2019.

- 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Telegram Nomor ST/1127/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 dari KAPOLRI kepada Para KAPOLDA, tembusan KAPOLRI, IRWASUM POLRI, AS SDM KAPOLRI, dan KADIVPROPAM POLRI, yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Drs DJOKO TUROHMAN, M.H selaku A.n Kapolri AS SDM UB Karo Psi;

- 2 (dua) lembar Print out Hasil Pemeriksaan Psikologi Penerimaan Brigadir Penyidik Pembantu TA 2016 Polda Sumsel;
- 1 (satu) bundel Print out Hasil Pemeriksaan Psikologi Penerimaan Brigadir Polisi TA 2016 Polda Sumsel.
- Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Direktorat Tipidkor Bareskrim dengan nomor rekening 070-00-0652464-4 dari Drg. M. FAUZAN dengan bukti 1(satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Mei 2019, untuk pengembalian uang dalam perkara LP / A / 0003 / I / 2019 / Bareskrim tanggal 2 Januari 2019.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENINDAKAN PENERIMA SUAP OKNUM POLISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1991 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Penindakan Terhadap Penerima Suap Oknum Polisi di Instansi POLRI**

Tindak pidana suap di instansi Polri yang dilakukan oleh oknum polisi tidak terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang menjadi pemicunya yang mengakibatkan banyak terjadi kasus suap yang terjadi di Instansi Polri. faktor-faktor yang mempengaruhi kasus suap di Instansi Polri diantaranya yaitu faktor internal dari Polri itu sendiri dan faktor eksternal. faktor internal tergantung dari keimanan dan dorongan keluarga Polri itu sendiri sedangkan faktor eksternal diantaranya karena faktor ekonomi yang mengakibatkan oknum Polisi menerima suap karena gajinya yang kecil atau kurang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Hal tersebut bisa kita lihat dari berita-berita di media massa dan media online begitu banyak kasus suap yang melibatkan oknum anggota Polri, faktor utama penyebabnya adalah faktor ekonomi karena oknum Polisi tersebut menginginkan penghasilan yang lebih.

Berdasarkan data dari KPK pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2021 hanya terdata 2 kasus yang terjadi di Instansi Polri, padahal sebenarnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi di Instansi Polri yang selama ini diberitakan media massa dan media online. Karena sekarang sudah adanya perubahan di lingkungan Polri sehingga tidak ada lagi perlakuan khusus untuk oknum Polisi yang melakukan suap, sehingga baru sekarang semua kasus-kasus suap yang melibatkan anggota Polri mulai terkuak secara perlahan. Kini tidak ada lagi Hukum yang tebang pilih, semuanya mendapat perlakuan yang sama walaupun para penegak hukum yang terlibat kasus suap maka akan diadili seadil-adilnya sesuai ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Faktor-faktor terjadinya tindak pidana suap di Instansi Polri terdapat beberapa faktor, menurut Buku Pendidikan Anti Korupsi Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI, penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

1. Faktor internal

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku pola hidup konsumtif dan aspek social seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

## 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal bisa ditinjau dari aspek ekonomi seperti pendapatan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Faktor-faktor tersebutlah yang melatarbelakangi tindak pidana suap di Instansi Polri. Kasus tindak pidana suap di Instansi Polri semakin banyak kasus yang terkuak karena perubahan manajemen yang terjadi di instansi Polri, walaupun sebagai penegak hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana suap mendapatkan perlakuan hukum yang sama sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain faktor-faktor di atas, ada juga faktor pendorong yang melatarbelakangi tindak pidana suap di tubuh Polri, faktor pendorong sebagai sesuatu yang menambah atau membuat tindak pidana semakin berkembang dari sebelumnya, dalam hal ini membuat si pelaku penerima suap semakin mempunyai kesempatan lebih untuk melakukan perbuatannya. Faktor pendorong tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dorongan dari keluarga atau teman untuk melakukan tindak pidana suap tersebut.

- b. Adanya perasaan memiliki jabatan yang tinggi sehingga mendorong oknum polisi yang memiliki jabatan tinggi tersebut menerima suap.
- c. Penyalahgunaan jabatan, kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh oknum Polisi tersebut.
- d. Kurangnya pengawasan dari pejabat yang lebih tinggi.
- e. Gaji yang kecil atau tidak cukup sehingga membuat pelaku tindak pidana suap tergiur untuk menerima suap tersebut.
- f. Tidak adanya lembaga khusus di dalam internal Polri untuk mengawasi tindak pidana suap di lingkungan instansi Polri.
- g. Budaya konsumtif sehingga ingin menghasilkan uang yang lebih banyak untuk memenuhi hasratnya.

Selain faktor-faktor di atas, perlu adanya penguatan KPK agar KPK bisa bekerja lebih ekstra lagi untuk mengungkap kasus-kasus korupsi khususnya suap di instansi Polri yang selama ini sulit terkuak. Juga diperlukan adanya kerjasama dari masyarakat luas untuk ikut membantu mengungkap kasus suap yang terjadi.

Faktor pendidikan spiritual perlu dikuatkan lagi untuk semua anggota Polri, dengan pendidikan spiritual diharapkan bisa memperbaiki moral semua anggota Polri sehingga semuanya selalu berada di jalan yang lurus tidak lagi melakukan perbuatan menyimpang seperti korupsi khususnya suap karena merasa takut akan dosa dan takut akan hukum tuhan.

## **B. Penanggulangan Tindak Pidana Suap di Instansi POLRI**

Upaya penanggulangan suatu tindak pidana bukan hal mudah seperti yang dibayangkan, karena tindak pidana tidak akan mungkin hilang sepenuhnya. Tindak pidana akan tetap ada selama manusia ada dimuka bumi. Apalagi tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat sulit untuk ditangani. Semua petinggi-petinggi di lembaga penegak hukum harus bekerja keras untuk mengungkap kasus suap yang terjadi di Instansi Polri. Upaya pemerintah dalam menekan tindak pidana dilakukan dengan segala cara, baik pencegahan atau penanggulangan yang timbul dan berkembang di lingkungan Instansi Polri dalam pelaksanaannya masih menemui banyak hambatan karena kurangnya kerjasama antara semua penegak hukum.

Dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana suap di Instansi Polri yang menjadi kewajiban bagi semua aparat penegak hukum. Upaya penanggualangan tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan berbagai cara supaya tindak pidana suap di tubuh Polri tidak terjadi lagi dan sebisa mungkin mengurangi faktor-faktor terjadinya tindak pidana suap di Instansi Polri sehingga menutupi kesempatan untuk terjadinya tindak pidana suap di Instansi Polri dengan adanya kesadaran dari dalam diri sendiri karena takut akan Tuhan-Nya.

Penanggulangan tindak pidana suap di Instansi Polri harus dimulai dari diri sendiri yang merasa takut dosa dan takut akan hukum Tuhan,

jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak melihat apa yang kita kerjakan, tanamkanlah dalam diri kita sendiri bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur dan mengetahui apa yang kita lakukan.

Penanggulangan tindak pidana suap di Instansi Polri harus mendapat perhatian penting yang paling utama adalah yang melibatkan seluruh pihak dalam kehidupan masyarakat, baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Dari hasil penelitian penulis dengan memperhatikan semua kasus yang terjadi di Instansi Polri, dalam penanganan tindak pidana suap di Instansi Polri telah menempuh beberapa upaya seperti upaya preventif dan upaya represif.

Dalam penanganan tindak pidana suap di Instansi Polri banyak menghadapi kendala karena baik para pengusaha ataupun masyarakat sudah merasa terbiasa dengan praktek suap menyuap dengan beralaskan asas saling menguntungkan. Karena pelaku suap merasa membutuhkan bantuan dari para pejabat terkait dan pejabat yang dituju merasa mendapatkan keuntungan tambahan penghasilan bahkan bisa sampai berlipat ganda dari penghasilannya sehingga suap ini menggiurkan untuk semua kalangan. Contohnya ketika mulai tahun ajaran baru untuk penerimaan calon siswa untuk pendidikan kepolisian masyarakat rela menggelontorkan dana sebesar-besarnya kepada pejabat terkait asalkan anaknya bisa lolos dalam semua tes untuk calon siswa pendidikan kepolisian, seperti kasus suap yang menjerat AKBP Syaiful Yahya, S.Si, Apt.

Selain penangkapan pelaku suap yang terjadi di Instansi Polri upaya yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri adalah mengadili dengan seadil-adilnya semua pejabat yang terlibat kasus suap yang terjadi di Instansi Polri tanpa pandang apa dan siapa, karena hukum itu berlaku untuk semua orang, bahkan pejabat tinggi dikepolisian pun jika terlibat kasus korupsi khususnya suap tetap akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari kendala diatas, haruslah ada upaya-upaya penanganan agar tindak pidana suap yang terjadi di Instansi Polri tidak pernah terjadi lagi, upaya preventif dan upaya represif adalah sebagai berikut:

a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya yang dilakukan oleh Bid Propam dengan cara melakukan pencegahan dan pengawasan serta akan menindak tegas oknum polri yang melakukan tindak pidana apapun pidananya dan akan terus berkordinasi dengan bareskrim Polri maupun KPK apabila ada oknum polrii yang terlibat korupsi. Dan ketransparanan dari pihak kepolisian Bagian SDM bahwa penerimaan Polri sudah transparan, akuntabel dan humanis tanpa harus mempercayai oknum polrii yang dapat menjanjikan masuk Polisi, karena pada dasarnya untuk mendaftar Polisi tidak dipungut biaya apapun

atau gratis yang penting mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi setiap proses tes tanpa harus melakukan suap.

b. Upaya Represif

1. Upaya yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri dalam menangani tindak pidana suap di Instansi Polri dengan cara melakukan tindakan berupa Proses lidik dan sidik. Proses lidik itu seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Bareskrim Polri. Proses sidik seperti laporan pengaduan yang telah diterima, akan dikoordinasikan untuk memeriksa laporan korban apakah bisa dilakukan penanganan lebih lanjut atau tidak, jika ternyata bisa maka penyidik akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penindakan sesuai prosedur penyidik kepolisian.
2. Pihak penyidik Bareskrim mabes Polri melakukan penyidikan sesuai prosedur penyidik kepolisian lalu menangkap para pelaku yang terlibat dalam kasus suap yang terjadi dan mengumpulkan keterangan dari pelapor, terlapor dan saksi-saksi. Setelah mendapatkan semua keterangan yang dibutuhkan dari semua pihak untuk perkembangan kasus maka pihak penyidik melanjutkan ke proses selanjutnya, setelah berkas lengkap penyidik menyerahkan

berkas ke kejaksaan kemudian dilakukan pengadilan oleh Pengadilan Negeri sampai mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung RI.

3. Bareskrim Polri juga mengoptimalkan daya kerja antara pihak penyidik dengan pihak institusi yang berkaitan. Pengupayaan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri adalah dapat mengoptimalkan anatara penyidik dengan korban-korban, pihak polsek, Polres setempat, dalam membantu proses pembuktian, sehingga dalam hal ini penyidik dapat dengan mudah mendapat informasi yang dibutuhkan sesuai kebutuhan yang ada pada pelaku untuk dapat mengadili berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai penegak hukum Polisi diharapkan benar-benar bersih dari kasus korupsi khususnya suap. Untuk itu Mabes Polri berusaha melakukan berbagai upaya untuk memberantas kasus korupsi yang terjadi di Instansi Polri. Menurut Jamil Mubarak ( Peneliti Masyarakat Indonesia) ada tiga langkah yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Instansi Polri.

1. Harus didahulukan adalah membangun keteladanan para perwira tinggi polri dengan hidup jujur dan sederhana. Polri menganut sistem komando,

jika dari atas bersih, maka ke bawah juga akan bersih. Oleh sebab itu, para perwira di kepolisian harus dapat menjadi teladan.

2. Rekrutmen, rotasi, mutasi dan promosi di Instansi Polri. Proses-proses tersebut haruslah berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu diberlakukan assessment rekam jejak dan kualitas calon.
3. Peran pengawasan internal Polri dilakukan perubahan radikal, agar mampu mengawasi gerak-gerik anggota Polri dalam menjalankan tugas dan berperilaku. Hal tersebut agar tidak ada anggota Polri yang diperdaya masyarakat. Dengan pola manual seperti mananggulangi kriminal umum, akan sangat sulit menuai keberhasilan-keberhasilan, polanya harus diubah karena Dirtipikor menagani pidana khusus yaitu korupsi.

Jika melihat kasus – kasus suap yang terjadi di Instansi Polri semuanya dilakukan oleh para petinggi Polri sehingga dapat disimpulkan bahwa oknum polisi yang melakukan tindak pidana suap dilakukan oleh petinggi Polri atau orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, karena para pelaku merasa berada diposisi yang tinggi sehingga mempunyai keberanian untuk melakukan atau menerima suap. Namun nyatanya dengan perkembangan manajemen Polri semua kasus mulai terkuak mereka yang terlibat tidak bisa lari lagi, semuanya diadili dengan seadil-adilnya sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan semuanya harus melewati prosedur yang ada.

Penindakan Terhadap Penerima Suap Oknum Polri yang terjadi di Instansi Polri dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa memandang jabatan semuanya mendapatkan perlakuan hukum yang sama mulai dari penyidikan,

penangkapan, pengadilan sampai kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia semuanya telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan di atas, dapat diketahui bahwa terjadinya tindak pidana suap di Instansi Polri tersebut karena adanya beberapa faktor dan keadaan masyarakatnya sendiri, adanya faktor internal dan faktor eksternal di Instansi Polri itu sendiri yang menyebabkan begitu banyak terjadinya kasus suap yang menjerat oknum Polisi. Untuk itu perlu adanya penegakan hukum yang lebih efektif pada oknum penegak hukum tersebut sehingga dapat menegakan penegak hukum yang bersih.

Apabila penanganan sudah efektif, maka terciptalah masyarakat yang tentram dan Polisi yang bersih yang bisa dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan semboyan Polri yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Untuk itu perlu adanya pengawasan yang lebih dari internal Polri sendiri untuk menciptakan Polri yang benar-benar bersih.

Banyaknya kasus suap yang terjadi di tubuh Polri sangat menodai kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum khususnya anggota Polisi. Dengan adanya putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Negeri kepada para pelaku tindak pidana suap di Instansi Polri, semoga bisa menjadikan contoh untuk anggota yang lainnya bahwa semua warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama secara

hukum bahkan untuk penegak hukum sekalipun, sehingga tidak ada lagi Oknum  
Polri yang mau menerima suap dari pihak manapun karena takut akan hukum.